

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah *illegal logging* (penebangan liar) pada khususnya di Indonesia merupakan masalah serius yang dapat mengancam kelestarian hutan. Diperlukan suatu upaya yang serius untuk mengatasi masalah penebangan liar tersebut yaitu melalui upaya preventif, salah satunya dengan melakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat. Selain itu perlu adanya tanggungjawab dari pemerintah yang terkait dalam menangani masalah *illegal logging* yang terjadi, dan hal yang terpenting adalah upaya penegakan hukum. Agar para pelaku mendapatkan efek jera dari tindakan yang telah mereka lakukan.

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pembangunan maupun lingkungan hidup, sehingga perlu dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dunia. Hutan bagi kehidupan manusia dapat memberi manfaat berupa manfaat langsung dan manfaat yang tidak langsung. Kawasan hutan lindung memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air (hidrologi), pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata bila pengelolaan hutan dilaksanakan seiring dengan upaya pelestarian dapat diwujudkan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di samping itu pengelolaan hutan sangat membantu pendapatan

dan penerimaan devisa bagi negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat (Nasution, 2010).

Persoalan *illegal logging* ini sebenarnya merupakan suatu tindakan yang terjadi akibat permasalahan tuntutan ekonomi, yang pada akhirnya *illegal logging* sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang besar para pelaku seakan lupa pada dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan praktek *illegal logging* ini.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan secara fungsional mengandung arti sebagai suatu kesatuan lahan atau wilayah yang karena keadaan bio-fisiknya dan/atau fungsi ekonomisnya dan/atau fungsi sosialnya harus berwujud sebagai hutan. Menurut konsep manajemen hutan, penebangan pada dasarnya adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (*reduced impact logging*). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), tetapi kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan (Suarga, 2005).

Masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan kehidupannya tergantung kepada produksi dan juga hasil hutan. *Illegal logging* (penebangan liar) dapat diartikan sebagai suatu tindakan menebang pohon/kayu dengan tidak memiliki izin atau melanggar peraturan kehutanan. Seperti kita ketahui bersama tindakan/sikap yang tidak memiliki izin adalah sebuah kejahatan yang melawan

hukum, atau tindakan yang tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Salah satunya mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan yang sangat berat hukumannya.

Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 325/Menhut-II/2010 Luas Kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango ± 140.098,14 Ha : Kawasan hutan di Kabupaten Bone Bolango seluas 134.156,83 Ha, atau 71,41 % dari total luas daratan Bone Bolango 187.863,86 Ha.

Tabel 1.1 Data Luas Areal Kawasan Hutan Bone Bolango

No	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1.	Hutan Konservasi	104.739,50
2.	Hutan Lindung	15. 228, 28
3.	Hutan Produksi	836,45
4.	Hutan Produksi Terbatas	13. 353

Sumber : Data Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango,2010

Kerusakan hutan di kabupaten Bone Bolango semakin meningkat, tercatat dari tahun keseluruhan terdapat 12 kasus dan hanya 4 kasus yang terselesaikan sampai pada Pengadilan Negeri yaitu pada tahun 2009 :1 kasus, 2010 :2 kasus, 2011 :1 kasus, tahun 2012 :1 kasus 2013 :3 kasus, 2014 :3 kasus Dan 2015 :3 kasus. Kebanyakan kasus penebangan liar atau *Illegal logging* terjadi pada hutan APL (Areal penggunaan lahan) atau hutan rakyat (Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango, 2015).

Dalam menjalankan kegiatan *illegal logging* ada beberapa pihak yang selalu ada dan terlibat secara langsung, yaitu pemilik modal, oknum aparat pemerintahan dan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun pendatang. Definisi

Tindak Pidana *Illegal logging* tidak dirumuskan secara eksplisit dan tidak ditemukan dalam Pasal -Pasal Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (2) Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Putusan Hakim untuk kasus *illegal logging* selama ini penjatuhan pidananya adalah pidana denda. Penerapan pidana denda yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang dapat diterapkan sebagai pidana tunggal atau sebagai alternatif dalam KUHP, dalam perkembangannya penjatuhan pidana denda banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah inflasi mata uang yang tinggi yang mengakibatkan nilai sanksi pidana denda yang terdapat dalam KUHP menjadi terlalu ringan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan (Christyan, 2014: 3).

Dalam penanganan kasus *illegal logging* para pelaku diberikan sanksi-sanksi yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi dalam kenyataannya para pelaku tetap saja melakukan tindakan tersebut yang berarti para pelaku ini belum mendapatkan efek jera dari hukuman yang telah diberikan. Hal ini seharusnya menjadi masukan kepada para pemerintah yang terkait untuk lebih memperhatikan kasus ini agar bisa ditemukannya jalan keluar untuk para pelaku berhenti melakukan tindakan *illegal logging* ini.

Manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, namun yang terjadi sebaliknya, manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan yang ada di Indonesia. Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi banyak pihak yang juga ikut melakukan pembalakan liar atau *illegal logging*. Sejauh ini hingga tahun 2012 belum ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *illegal logging* secara khusus (Christyan, 2014: 8-9).

Maka pernyataan tersebut sangat jelas bahwa tindakan *illegal logging* sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan sehingga peneliti ingin sekali mengetahui gambaran perilaku praktek *illegal logging* di Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Adanya dampak praktek *illegal logging* terhadap kerusakan lingkungan hutan.
2. Kurangnya kesadaran pelaku terhadap bahaya Praktek *illegal logging* bagi lingkungan sekitar hutan.
3. Seringnya terjadi kasus *ilegall logging* di Kabupaten Bone Bolango untuk setiap tahunnya yaitu pada tahun 2009: 1 kasus, 2010: 2 kasus, 2011: 1 kasus dan pada tahun 2012: 1 kasus 2013: 3 kasus, 2014: 3 Kasus dan 2015: 3 kasus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah gambaran perilaku praktek *illegal logging* di Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran perilaku praktek *illegal logging* di Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan pelaku terhadap praktek *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui gambaran sikap pelaku terhadap praktek *illegal logging*
3. Untuk mengetahui gambaran tindakan pelaku terhadap praktek *illegal logging*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu kesehatan lingkungan.
2. Diharapkan penelitian ini menjadi kepustakaan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang ingin menggandakan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dan khususnya Kantor Dinas Kehutanan dan Pertambangan serta masyarakat Kecamatan Suwawa Selatan Desa Bulontala Timur dalam memperhatikan permasalahan kasus *Illegal logging* yang terjadi.